

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

PEMBEBASAN NAFKAH SEMENTARA DALAM

PERKAWINAN DI DESA MOJOKRAPAK KECAMATAN

TEMBELANG

**A. Pelaksanaan Perjanjian Pembebasan Nafkah Sementara Dalam perkawinan Di
Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang**

Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, persyaratan perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahny suatu perkawinan. Perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahny suatu Akad nikah ini telah dilakukan oleh beberapa warga di desa Mojokrapak tersebut yakni pertama pasangan dari Ni'matul dan Bahri. Dari hasil *Wawancara* kepada orang tua Bahri yang bernama Munawaroh, sebelum melaksanakan pernikahan pihak-pihak dari keluarga calon pengantin membuat perjanjian yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan mereka yang akan berlangsung nantinya sampai suaminya lulus dari perguruan tinggi isi perjanjian tersebut sebagai berikut :

“Tanggung jawab suami terhadap istri, yang mengakibatkan istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Suami tidak Memberi nafkah lahir maupun batin terhadap istri.”

Faktor yang melatar belakangi Perjanjian seperti ini dibuat oleh pihak keluarga karena kondisi suami masih belum mempunyai kemandirian. Kebutuhan suami sehari-haripun masih dinafkai oleh orang tuanya.¹ Namun mengenai pasangan yang kedua yang bernama Misbah dan Deni perbedaan dengan pasangan diatas yaitu perjanjian hanya berupa tidak menafkahi lahir saja, sampai suami mendapat pekerjaan dan isi perjanjian tersebut dibuat orang tua suami yang isinya sebagai berikut:

*“Bahwa sang istri tidak boleh menuntut kepada suami terhadap kewajiban suami kepada istri untuk menafkahi secara lahiriyah, sampai suami mendapat pekerjaan”.*²

Pasangan ini bernama, dari pihak istri yakni Deni dengan pihak suami bernama Misbah, Yang melatar belakangi perjanjian ini adalah bahwa pihak suami belum mendapatkan pekerjaan..

Dalam pelaksanaan perjanjian diatas dapat di lihat dari segi hukum perjanjian yang di di kenal dengan lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Yang kesemua teori ini diambil dari Kitab

¹ Munawaroh, *wawancara*. Jombang, 1 Oktober 2014.

² Munir, *wawancara*. Jombang, 4 oktober 2014

Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku secara universal dalam setiap bentuk perjanjian.

Asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk, pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, kedua Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Ketiga menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis, Menerima atau menyimpang dari perundang-undangan yang bersifat opsional.

Selama isi perjanjiannya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisikan apa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

Adapun berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian merupakan kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Namun, ada yang mengartikan juga bahwa asas konsensualisme ini menetapkan bahwa untuk sahnya maka perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang. Selain itu, dasar fundamental lainnya dalam hukum

perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah *pacta sunt servanda* yang berarti semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga ada asas kepastian hukum.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Nafkah Sementara Dalam Perkawinan

Perjanjian dalam perkawinan diliteratur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mendefinikan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³

Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibahas disini adalah syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

³ Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana. 2006).hal 119

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, seperti: wallahi, billahi, tallahi, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.⁴

Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dan tidak memenuhi perjanjian itu berhak mintak pembatalan perkawinan demi persyaratan perjanjian tersebut.⁵

Mengadakan sebuah perjanjian seperti di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang itu adalah boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm,145.

⁵ Ibid., hlm.146.

berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw dari Uqbah bin Amir sebagai berikut:

أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*Artinya: Syarat (Perjanjian) yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu.*⁶

Al-Syaukaniy juga menambahkan bahwa alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.⁷

Syarat-syarat yang berada dalam akad nikah atau perjanjian, yaitu⁸:

a. Syarat atau Perjanjian yang wajib dipenuhi

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.⁹ Persyaratan yang sesuai dengan tuntunan perkawinan adalah bahwa suami wajib menafkahi dan menggauli istrinya dengan baik, istri melayani suami dengan baik.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 6, hlm, 81.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. hlm, 146.

⁸ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (Penerjemah Mohammad kholison.) (Imtiyaz:2010), hlm 228.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, hal 78.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.¹⁰

b. Syarat tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi akad nikahnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum perkawinan, seperti: Tidak memberikan belanja, tidak mau bersetubuh atau kawin tanpa memberi mahar, memisahkan diri dari istrinya, istrinya yang harus memberikan nafkah atau memberikan sesuatu hadiah kepada suaminya dan dalam seminggu hanya tinggal bersama semalam atau dengan tinggal dengan istrinya disiang hari, tidak dimalam harinya. Syarat-syarat itu semua batal dengan sendinya sebab menyalahi hukum perkawinan yang ada dan mengandung hal yang mengurangi hak-hak suami istri dalam perkawinan.¹¹

Syarat diatas bahwa para ulama sepakat mengatakan perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian ini, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 147

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 6.hlm, 79.

sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-maidah ayat pertama, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu janjikan.*¹²

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: orang islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka.

Hadits Bukhari, Muslim yang diriwayatkan oleh uqbah bin'Amir,

Rasullah Saw, bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*Artinya: Perjanjian yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu.*¹³

Secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu. Seperti yang dilakukan oleh beberapa warga desa Mojokrapak jika melanggar aturan hakikat perkawinan tidak sesuai dengan syarat ini maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti. Jadi jika syarat dalam perjanjian itu bertentangan dengan syariat, maka hukum perjanjian tidak sah.¹⁴

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm.148.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 6.hlm, 81.

¹⁴ Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana. 2006)hlm, 121.

Dalam suatu pernikahan mempunyai dampak di dalam kehidupan rumah tangga didalam perkawinan, seorang suami mendapatkan tanggung jawab penuh dalam rumah tangga. Segala kebutuhan ekonomi (nafkah lahir) yang muncul setelah terjadinya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya serta tanggung jawab terhadap kebutuhan biologis (nafkah batin) terhadap istri. Nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban rumah tangga sesuai dengan perintah agama, Adapun nafkah ada dua macam yakni nafkah lahir dan batin.

a) Nafkah lahir

Sebelum Masuk dalam pokok permasalahan, bahwa yang penulis ketahui tentang nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Dari semua kategori nafkah tersebut, istri berhak menuntut kepada suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena memang nafkah merupakan tanggung jawab dari kewajiban suami kepada istri, baik itu berupa pangan, sandang, tempat tinggal (rumah) sesuai kemampuannya. Sesuai Firman Allah Swt :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَآسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah:233)”*.

Menurut penulis dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai kewajiban yaitu harus memberikan makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami

kepada istri tidak hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan istri. Apabila dikaitkan oleh beberapa pasangan di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, tetap menjadi tanggung jawab suami terhadap istri. Mengingat tanggung jawab suami terhadap istri adalah memberikan bantuan kepada istri. Hal ini juga dikuatkan pendapat jumhur fuqaha yang sependapat terhadap adanya pelaksanaan nafkah. Dalam bukunya Peunoh Daly "*Hukum Perkawinan Islam*" mengatakan suami harus memberikan nafkah kepada istrinya apabila keduanya telah tinggal satu kamar, jadi pemberian nafkah bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja. Dan kewajiban tersebut dapat dikatakan gugur apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya.¹⁵

Penulis sepakat ketika nafkah menjadi tanggung jawab suami dengan syarat apabila sudah terjadi aqad, karena setiap hubungan terjadi antar manusia dibangun berdasarkan akad atau suatu perjanjian yang didalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban yang melibatkan pihak terkait (suami dan istri). Jadi dengan adanya aqad nikah, nafkah sudah menjadi tanggung jawab suami. Dan istri baru tidak mendapatkan nafkah ketika istri nusyuz terhadap suami. Jika dilihat lebih jauh lagi semua kebutuhan istri baik itu berupa pakaian, makan dan tempat tinggal, suami yang ada di desa Mojokrapak tersebut, tidak bisa memenuhi kebutuhan istri, karena semua kebutuhan diberikan oleh orang tua mereka masing-masing yang disebabkan pihak suami belum mempunyai pekerjaan. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa nafkah lahir tetap menjadi tanggungan suami, dengan alasan karena istri tidak dalam keadaan nusyuz.

¹⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), 1988, hlm, 99

b) Nafkah Batin

Suatu pernikahan dapat berjalan dengan harmonis bila suami istri dapat melaksanakan kewajiban masing-masing. Menurut Hasbullah Bakri, dalam bukunya “*Pedoman Islam di Indonesia*” menyatakan bahwa nafkah dalam hal ini adalah pergaulan antara suami dan istri mencapai orgasme. Mengenai berapa kalinya hubungan tersebut islam tidak menentukan secara tegas, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kemampuan dan kesepakatan suami dan istri, setidak-tidaknya suami pernah satu kali berhubungan secara sempurna.¹⁶

Kalau penulis mengamati mengenai nafkah batin, jika dilihat dari faktor pasangan perkawinan yang belum mempunyai pekerjaan atau belum mandiri dan terikat terhadap perjanjian pembebasan nafkah sementara di Desa Mojokrapak tersebut, tentunya mengalami hambatan karena belum mampu memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis suami istri tersebut.

Bergaul atau mencampuri istri menurut sebagian ulama memang hukumnya wajib. Seorang suami dilarang menelantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah dalam waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari-hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.¹⁷

Penulis cenderung mengatakan bahwa nafkah oleh pasangan suami istri tetap diberikan, karena ketika istri yang tidak menjalankan kewajiban hubungan kelamin tidak dikatakan sebagai alasan gugurnya pemberian nafkah, yang

¹⁶ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia), Cet II, hlm, 175.

¹⁷ Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Bintang Pelajar), hlm, 107.

disebabkan adanya perjanjian pembebasan nafkah sementara. Karena perjanjian itu bertentangan terhadap hakikat suatu perkawinan itu sendiri sebagai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan kata lain pemberian nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kerelaan dari pasangan tersebut. Meskipun demikian bukan berarti suami dapat lepas dari tanggung jawab, sehingga penulis berkesimpulan ketika seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri sama sekali, maka bisa dikatakan telah melanggar kewajiban dalam agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁸.

Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. (QS. An-Nisa’:34).

Jika dihubungkan, antara pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah dalam perkawinan dengan kewajiban nafkah suami kepada istri penulis dapat melihat adanya pertentangan antara Perjanjian perkawinan dengan pemenuhan kewajiban nafkah, di sisi lain adanya akibat hukum dari perkawinan tersebut yang tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah nafkah suami kepada istri baik nafkah lahir ataupun batin. Meskipun nafkah tidak diatur mengenai berapa batas pemberian nafkah suami

¹⁸ Departemen agama RI, hlm,123.

kepada istri, akan tetapi nafkah merupakan kewajiban suami yang harus di penuhi.

Selanjutnya jika dilihat dari manfaat dan kerugian dari pada praktek pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah dengan pemenuhan nafkah, apabila memang benar-benar dalam perkawinan tersebut ternyata malah akan membawa kerusakan pada keutuhan, terlebih menelantarkan terhadap keluarga, yang berupa hak-hak dan kewajiban maka pernikahan seperti ini sudah tidak dipandang lagi sebagai sebuah kemaslahatan atas pernikahannya, melainkan sesuatu yang benar-benar harus di jauhi dan ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درؤالمفاسد مقدم علي جلب المصلح¹⁹.

Artinya: *“Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.*

Di dalam kaidah hukum Islam, istilah masalahah (masalahah mursalah) berarti manfaat, kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, serta subyek hukum.

¹⁹ Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Cet, 5 (Jakarta: PT. Radar Jaya., 2004), hlm, 10.